



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENANAMAN MODAL**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Magelang merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus 7 pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENANAMAN MODAL.**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal hasil Pembahasan Panitia Khusus 7 dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Desember 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,**





BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /1072/100

Nomor : 171.51/1932/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENANAMAN MODAL

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, : Walikota Magelang,
Sp.PD.,KGGH dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang.
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang.
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang yang beralamat kantor di
Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanaman Modal hasil pembahasan Panitia Khusus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG


dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.